

**Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Bagi Pelaku  
Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian  
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh :**  
**Rahmatullah Hasan Fikki**  
**30301800313**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Bagi Pelaku  
Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian  
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia**



Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing:

**Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N**  
**NIDK : 88-1882-3420**

**Tanggal: 6 Juli 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Bagi Pelaku Kejahatan  
Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan Undang – Undang  
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
**Rahmatullah Hasan Fikki**  
30301800313

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 24 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H  
NIDN : 06-0503-6205

Anggota,

Anggota,

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H  
NIDN : 23-031-5046

Dr. Dwi Walivono, S.H., C.N  
NIDK : 88-1882-3420

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H  
NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmatullah Hasan Fikki

NIM : 30301800313

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Bagi Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkankan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.**



Semarang, 24 Agustus 2022



METERAI  
TEMPEL

06D1AJX894190249

Rahmatullah Hasan Fikki

NIM: 30301800313

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmatullah Hasan Fikki

NIM : 30301800313

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

**Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Bagi Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.**

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2022



Rahmatullah Hasan Fikki  
NIM : 30301800313

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. ( **Q.S Al – Insyirah 6-7** )
- Bagi ku keberhasilan bukan di nilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya maka keberhasilan mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari jatuhnya.

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat kepada penulis.
2. Kakak/Adik yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat kepada penulis.
3. Rekan-rekan Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2018.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Bagi Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”**, Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono.,SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi,S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr.Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah

berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Dr.Dwi Wahyono.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, semangat dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang tiada hentinya memberikan semangat, doa, serta dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis selama menuntut ilmu.
8. Kakak dan Adik yang telah memberikan semangat dan Doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Teman – Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2018, yang saling memberikan informasi serta saling memberi semangat.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

***Wassalamualaikum wr.wb***

Semarang, 24 Agustus 2022

**Rahmatullah Hasan Fikki**



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                    | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>             | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>                  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                         | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                              | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                    | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                     | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                           | 8           |
| C. Tujuan Penelitian.....                          | 8           |
| D. Kegunaan Penelitian.....                        | 9           |
| a. Manfaat Teoritis.....                           | 9           |
| b. Manfaat Praktis.....                            | 9           |
| E. Terminologi.....                                | 10          |
| F. Metode Penelitian.....                          | 11          |
| a. Metode Pendekatan.....                          | 11          |
| b. Spesifikasi Penelitian.....                     | 12          |
| c. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....           | 12          |
| d. Metode Pengumpulan Data.....                    | 14          |
| e. Analisis Data.....                              | 14          |
| G. Sistematika Penulisan.....                      | 15          |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>             | <b>17</b>   |
| A. Tinjauan Umum tentang Tinjauan Yuridis.....     | 17          |
| a. Pengertian Tinjauan Yuridis.....                | 17          |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....  | 19        |
| a. Pengertian Kepolisian.....   | 19        |
| b. Fungsi Kepolisian.....   | 21        |
| c. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....  | 23        |
| C. Tinjauan Umum tentang Tembak Di Tempat.....  | 29        |
| a. Pengertian Tembak Di Tempat.....   | 29        |
| b. Dasar Hukum Tembak Di Tempat .....   | 29        |
| c. Klasifikasi Tembak Di Tempat .....   | 31        |
| D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....   | 34        |
| a. Pengertian Tindak Pidana.....  | 34        |
| b. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....  | 36        |
| c. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....   | 40        |
| E. Tembak Di Tempat dalam Perspektif Islam.....   | 43        |
| <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>49</b> |
| A. Pengaturan tentang Kewenangan Tembak di tempat yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian.....   | 49        |
| B. Dukungan Positif Masyarakat terhadap Tindakan Tegas Polri dalam melakukan Penembakan terhadap Pelaku Kejahatan yang Meresahkan ... | 69        |
| <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>   | <b>79</b> |
| A. Simpulan.....  | 79        |
| B. Saran.....   | 80        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>83</b> |

## ABSTRAK

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kewenangan, Tembak di Tempat, Pelaku, Kejahatan, Kepolisian**

Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Bagi Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis dukungan positif masyarakat terhadap tindakan tegas Polri dalam melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah Teori-teori, Konsep-konsep, Asas – asas hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal adalah Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4; Pasal 7 ayat 1 huruf j; Perkap No. 1 Tahun 2009 serta dalam Perkap No. 8 Tahun 2009. Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh anggota Polri. Tindakan tembak di tempat ini haruslah sesuai prosedur, di mana mengenai prosedurnya telah diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Serta, Dukungan publik terhadap perintah tembak di tempat, publik pada umumnya mendukung kebijakan ini. Menurut public, hal tersebut merupakan tindakan tegas kepada pelaku kriminalitas agar bisa memberi efek jera sehingga tidak melahirkan penjahat- penjahat baru.

## ABSTRAC

**Keywords:** *Juridical Review, Authority, Shooting on the Spot, Perpetrators, Crime, Police.*

*Juridical Review of the Authority to Shoot on the Spot for Criminals Performed by Members of the Police Based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The purpose of this paper is (1) to find out and analyze the regulation regarding the authority to shoot on the spot carried out by members of the police force. (2) To find out and analyze the positive support of the community for the decisive action of the Police in shooting the perpetrators of disturbing crimes.*

*This study uses a normative juridical method, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. The study used a descriptive analysis approach. Sources of data in this study using primary data and secondary data. The method of data collection is done by literature study.*

*The results of this study indicate that the legal basis for shooting on the spot against criminals is the Police Act Article 16 paragraph 1 letter i and Article 16 paragraph 2, Article 18 paragraph 1. In the Criminal Procedure Code regulated in Article 5 paragraph 1 letter a number 4; Article 7 paragraph 1 letter j; Perkap No. 1 of 2009 and in Perkap No. 8 of 2009. Basically, shooting on the spot against the suspect is the last step taken by members of the National Police. Shooting at this place must be in accordance with the procedure, where the procedure has been regulated in Article 48 of the Regulation of the National Police Chief Number 8 of 2009. Also, public support for firing orders on the spot, the public generally supported this policy. According to the public, this is a decisive action against criminals in order to provide a deterrent effect so as not to give birth to new criminals.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut istilah negara hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum mempunyai peranan penting dalam mengatur pola tingkah laku masyarakat.

Indonesia sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah prinsip keadilan, yaitu gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam kehidupan bersamanya. Keadilan secara umum didefinisikan sebagai “menempatkan sesuatu secara proposional” dan “memberikan hak pada pemiliknya”<sup>1</sup>.

Negara hukum seperti di Indonesia, terdapat lembaga Kepolisian yang merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam fungsinya untuk menegakkan hukum. Pada tahap awal dibentuknya kepolisian adalah untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada saat masyarakat membuat kesepakatan untuk hidup di dalam suatu negara, maka ketika itulah kepolisian bertindak sebagai lembaga formal

---

<sup>1</sup> Dessy Artina, 2010, “Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1.

yang disepakati untuk bertindak sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang ada. Oleh karena itu keberadaan pihak kepolisian sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberi efek pematuhan<sup>2</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri<sup>3</sup>. Polri memperoleh amanat dari Undang-Undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketika tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakkan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas<sup>4</sup>.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Bibit Samad Rianto, 2016, *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, PTIIK Press& Restu Agung, Jakarta, hlm.3

<sup>3</sup> Bagian Menimbang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

<sup>4</sup> Sitompul, 2005, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, hlm.6

hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu kewenangan yang dimiliki anggota Polri adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota Polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain<sup>5</sup>.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/ atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat<sup>6</sup>.

Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras

---

<sup>5</sup> Nova RA, Achmad R & Suzanalisa S, (2017), *Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri*. Legalitas: Jurnal Hukum 7 (1):145-209.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo. 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm.29.

dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/ menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan dapat berupa tindakan dilapangan. Penerapan di lapangan yang biasa anggota kepolisian lakukan adalah tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula<sup>7</sup>.

Sebagaimana diatur pada Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu<sup>8</sup>:

- 1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika :
  - a) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
  - b) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;

---

<sup>7</sup> Anton Tabah, 1995, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Kunarto(editor), Merenungi Kritik Terhadap Polri*, CiptaManunggal, Jakarta, hlm.15

<sup>8</sup> Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.



- c) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- 2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- 3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Sementara dalam Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memiliki sepuluh asas, salah satunya adalah Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)<sup>9</sup>.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.29.

<sup>10</sup> Jur Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.35.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP bahwasanya setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam sidang pengadilan, dengan menunjukkan bukti-bukti terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan<sup>11</sup>.

Beberapa contoh kasus tembak di tempat adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus Sumantri (37) warga Desa Pantai Dewa, Kecamatan Pendopo, Pali, Sumatra Selatan. Dimana dalam kasus ini Sumantri di tuduh melakukan pencurian pipa besi milik PT Pertamina pada Oktober 2013 lalu dan di tembak sebanyak enam tembakan didalam mobil anggota Kepolisian saat menuju ke Mapolsek Pendopo. Sumantri mengaku di tembak oleh Bripta RP. Empat proyektil mendarat di kaki kiri dan dua di kaki kanan<sup>12</sup>.
- 2) Tiga pengendara mobil Daihatsu Xenia berinisial H, N, dan satu lari ke hutan menjadi korban salah tembak yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang bertugas di Direktorat Pengamanan Objek Vital. Mereka diduga merupakan salah satu komplotan penculikan. Mendapat informasi dari satpam PT pertamina, Aiptu AR dan Briptu Y langsung menghadang mobil pelaku saat melintas di perbatasan Bayung Lincir, Musi Banyuasin- Jambi Selasa (7/10) sore dan menembak mobil pelaku sebelum dapat dihentikan. Satu korban diantaranya terkena tembakan di bagian kaki.

---

<sup>11</sup> Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, hlm.27.

<sup>12</sup><http://www.merdeka.com/peristiwa/petugassalah-tangkap-dan-tembak-6-kali-korban-laporpolisi.html>, diakses, tanggal, 10 Maret 2022. Pukul 10:17 WIB

Menurut keterangan korban, mereka bukan belaku penculikan yang dituduhkan. Mereka berusaha melarikan diri karena menduga anggota Kepolisian yang mengejar mereka merupakan kawanan preman<sup>13</sup>.

- 3) Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris di Sukoharjo, Jawa Tengah. Terduga teroris yang diketahui bernama Sunardi yang berprofesi sebagai dokter. Sunardi tewas ditembak Densus karena melakukan perlawanan. Sunardi merupakan seorang dokter. Pria kelahiran Sukoharjo Mei tahun 1968 itu selama ini membuka praktik di rumahnya, di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo Kota. Sunardi diketahui tinggal di rumahnya bernomor 92 yang sekaligus digunakan untuk praktik. Sebelum tewas, dari informasi yang didapatkan Sunardi sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Dengan cara menabrakkan mobilnya pada petugas<sup>14</sup>.

Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak<sup>15</sup>. Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya<sup>16</sup>. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak ditempat oleh

---

<sup>13</sup><http://www.merdeka.com/peristiwa/salahtembak-2-polisi-terancam-dipecat-dandipidanakan.html>, diakses, tanggal, 10 Maret 2022. Pukul 11:30 WIB.

<sup>14</sup><https://www.detik.com/jateng/berita/d-5976822/ini-sosok-dokter-sunardi-yang-tewas-ditembak-densus-di-sukoharjo>. Diakses tanggal 3 April 2022, Pukul 10.13

<sup>15</sup> Knutsson J (2004), *Police Use of Firearms a Constant? The Swedish and Norwegian Experience*. Policing in Central and Eastern Europe: Dilemmas of Contemporary Criminal Justice.

<sup>16</sup> Faal M, (1991), *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.38

aparatus kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse<sup>17</sup>.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan suatu pokok bahasan guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Bagi Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian ?
2. Bagaimana dukungan positif masyarakat terhadap tindakan tegas Polri dalam melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan sebagai berikut :

- (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

---

<sup>17</sup> Sutanto, Sulisty H & Sugiarto T, (2005), *Manajemen Investigasi. Cet. Pertama*. Jakarta: Pencil, hlm.324.

- (2) Untuk mengetahui dan menganalisis dukungan positif masyarakat terhadap tindakan tegas Polri dalam melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang di uji peneliti, yaitu tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Bagi Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan kewenangan tembak di tempat bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum

mengetahui akan ilmu hukum mengenai kewenangan tembak di tempat bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

## **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Bagi Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”** dengan penjelasan arti dari judul tersebut yaitu:

### **a. Tinjauan Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>18</sup>

### **b. Kepolisian**

Kepolisian menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

---

<sup>18</sup> <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 12.00

**c. Kewenangan**

Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain<sup>19</sup>.

**d. Tembak Di Tempat**

Tembak di tempat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana yang bersifat mendesak dan bertujuan untuk melumpuhkan pelaku<sup>20</sup>.

**e. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur – unsur tindak pidana sebagai mana unsur – unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang – Undang menurut KUHP<sup>21</sup>.

**F. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data-data diperlukan metode yang tepat, sehingga hal yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

**1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

---

<sup>19</sup> Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm.22.

<sup>20</sup> Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama. Hlm.3

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, (Jakarta : kompas), hlm

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>22</sup>.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi<sup>23</sup>.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Terdapat 2 jenis data dalam penelitian yaitu jenis data sekunder dan jenis data primer. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian<sup>24</sup>. Data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep,

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.20

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.7



pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- f) Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g) Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan

penelitian mengenai kewenangan tembak di tempat bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah literatur (*Library Research*). Literature merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berasal dari literature hukum. Studi literature (*Library Research*) yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang.<sup>25</sup>

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang sering terjadi saat

---

<sup>25</sup> Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 291

penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.<sup>26</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yang mana masing-masing bab sebagai berikut

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan tentang Tinjauan Umum tentang Tinjauan Yuridis, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Tembak Di Tempat, dan Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu pengaturan tentang kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota

---

<sup>26</sup><https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>  
diakses pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 21.13

kepolisian dan dukungan positif masyarakat terhadap tindakan tegas Polri dalam melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penelitian. Dalam Bab IV ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis**

##### **a. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti<sup>27</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk

---

<sup>27</sup> Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, hlm.

memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Sedangkan, pengertian yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman<sup>28</sup>. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum<sup>29</sup>. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

Penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian

---

<sup>28</sup> <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 8 April 2022, pukul 10:00 WIB

<sup>29</sup> <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>, diakses Jumat 8 April 2022 pukul 09.45 WIB.

menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya<sup>30</sup>. Tujuan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum, khususnya mengenai masalah kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **a. Pengertian Kepolisian**

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>31</sup>.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan,

---

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 83-88

<sup>31</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)<sup>32</sup>.

Indonesia istilah kata “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat<sup>33</sup>.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan

---

<sup>32</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763.

<sup>33</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.



fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

#### **b. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus<sup>34</sup>.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- (2) lingkungan kuasa orang;
- (3) lingkungan kuasa tempat; dan
- (4) lingkungan kuasa waktu.

---

<sup>34</sup> H. Pudi Rahardi, *Op. Cit*, hlm.57.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat<sup>35</sup>.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu<sup>36</sup>:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.58

<sup>36</sup> Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255

keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang; dan
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

### **c. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya;
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;

- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;

- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;



- 3) Menyuruh berhenti seseroang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tembak Di Tempat**

#### **a. Pengertian Tembak Di Tempat**

Tembak di tempat adalah suatu tindakan yang ddilakukan oleh kepolisian sebagai suatu kewenangan terhadap pelaku tindak pidana yang bersifat mendesak dan bertujuan untuk melumpuhkan/memperingatkan pelaku<sup>37</sup>.

#### **b. Dasar Hukum Tembak Di Tempat**

##### **(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara**

**Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2,**

yang menyatakan :

---

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, hlm. 62.

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) menghormati Hak Asasi Manusia.”

**(2) Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :**

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).

**(3) Dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP, menyatakan bahwa:**

“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Dimana yang dimaksud penyelidik dalam pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi kepolisian.

**(4) Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 7 ayat 1 huruf j,** yang berbunyi :

“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

**(5) Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.**

Intisari dari Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 berisi mengenai tujuan dari pembentukan Perkap ini yakni untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **c. Klasifikasi Tembak Di Tempat**

Tembak di tempat bagi tersangka kepolisian mempunyai beberapa tahapan sehingga kepolisian berani mengambil keputusan dalam

melakukan tembak di tempat, demi menciptakan ketertiban dan keamanan demi tegaknya hukum.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Tahap itu ialah sebagai berikut:

1. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.
2. Tahap 2 : Perintah lisan.
3. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak.
4. Tahap 4 : Kendali tangan kosong .
5. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
6. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

#### ***a.d* Tingkat Satu**

Tingkat satu adalah kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (tidak ada potensi cedera atau luka fisik). Tingkat kekuatan ini diterapkan dengan bentuk kehadiran anggota Polri, Kehadiran polisi dapat berupa patroli rutin, operasi khusus, atau dengan menunjukkan peralatan kepolisian. Dalam banyak situasi, kehadiran polisi saja telah membuat calon pelaku kejahatan mengurungkan niatnya.

#### ***a.d* Tingkat Dua**

Tingkat dua adalah perintah lisan (Tidak ada potensi luka atau cedera fisik). Kebanyakan situasi ini dapat diselesaikan melalui keterampilan-keterampilan komunikasi atau arahan lisan yang efektif. Dalam konfrontasi lisan, rasa takut dan amarah harus diredam terlebih dahulu sebelum orang tersebut dapat memahami perintah anggota Polri. Ini menuntut adanya keterampilan komunikasi efektif dan kesabaran.

#### ***a.d* Tingkat Tiga**

Tingkat tiga adalah kendali tangan kosong lunak (sangat kecil kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik). Banyak teknik kendali yang dapat digolongkan sebagai kendali tangan kosong lunak. Sebagian teknik ini bisa berupa sesuatu yang ringan seperti gerakan-gerakan untuk membimbing orang dengan baik hingga teknik-teknik yang lebih dinamis, seperti teknik kunci.

#### ***a.d* Tingkat Empat**

Tingkat empat adalah kendali tangan kosong keras. Sedang kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik. Tingkat ini digunakan untuk tingkat perlawanan yang lebih tinggi, seperti perlawanan aktif atau agresif. Kekuatan tangan kosong keras terdiri dari teknik-teknik pukulan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kepala tangan, lengan bawah, tungkai kaki atau kaki,

#### ***a.d* Tingkat Lima**

Tingkat lima adalah kendali menggunakan senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe dan alat lain sesuai standar

Polri kadang-kadang disebut sebagai senjata tingkat menengah Tinggi kemungkinannya menyebabkan luka atau cedera fisik ringan. Tingkat kekuatan ini dapat mencakup alat kendali apa saja yang telah diijinkan oleh Polri atau alat untuk menahan.

#### **a.d Tingkat Enam**

Tingkat Enam adalah kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat (Besar kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik parah, atau bahkan kematian).

### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah<sup>39</sup>:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu<sup>40</sup>.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar yuridis (hukum) dalam hukum pidana karena berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) maupun secara kriminologis<sup>41</sup>.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang<sup>42</sup>. Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku<sup>43</sup>.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

#### **b. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi

---

54 <sup>40</sup> Moeljatno. 1984, *Asas – Asas Hukum Pidana.cetakan kedua*, (Jakarta : Bina Aksara), hlm.

<sup>41</sup> Achmad sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, (Semarang , Unissula Pers), hlm.18

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru*, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), hlm.13.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89



rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh<sup>44</sup> :

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung jawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

---

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.* ,hlm.18

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,

karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

#### 7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

#### 8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

#### c. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai

tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana<sup>45</sup>.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil* dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi<sup>46</sup>.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan<sup>47</sup>.

Tindak pidana juga dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik

---

<sup>45</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 24

<sup>46</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh II), hlm.80.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.81

aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya<sup>48</sup>.

Tindak pidana juga didasarkan atas *tindak pidana yang berlangsung terus menerus* dan *tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus*. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan<sup>49</sup>.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas *delik komisi (commission act)* dan *delik omisi (omission act)*. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm.81

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.83

memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat<sup>50</sup>.

#### **E. Tembak Di Tempat dalam Perspektif Islam**

Pandangan Hukum Islam mengenai kewenangan kepolisian, yang menyatakan bahwa negara yang adil dan makmur haruslah memiliki keamanan dan ketertiban dalam semua aspek kehidupan baik, sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama di dalamnya upaya perwujudan keamanan segenap potensi dan kemampuan. Terkait dengan pandangan islam tentang keamanan manusia yakni menyangkut penghidupan dan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, yang dipahami dalam konteks pemberian kedaulatan oleh agama kepada manusia melalui kekhilafaan adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi keamanan.

Hakikatnya, syariat Islam atau syariah adalah kode etik yang diikuti oleh umat Islam berdasarkan dua sumber rujukan utama yakni al-Quran dan Sunnah nabi. Selain dari sumber lain yakni Ijma dan Qiyas. Syariah menetapkan aturan hukum untuk membimbing manusia menuju perbuatan baik

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.84

(*ma'ruf*) dan meninggalkan kejahatan (*munkar*). Singkatnya, syariah bertujuan untuk mendorong kesuksesan dan kesejahteraan umat manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan yang menyampaikan kepada kebaikan atau kemaslahatan, dituntut untuk dikerjakan dan kejahatan atau kemafsadatan dilarang untuk dikerjakan. Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah *Ushul Fiqh* yaitu kemudharatan harus dapat dihilangkan yang juga menjadi upaya preventif agar tidak menimbulkan dampak negatif sehingga manusia harus dijauhkan dari idhar (tidak menyetujui). Baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan tidak semestinya yang menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain.

Kedudukan lembaga kepolisian di Indonesia dalam pandangan hukum Islam di mana kedudukan lembaga kepolisian sebagai alat negara dijelaskan dalam al-Qur'an. Dalam QS al-Anfaal/8 : 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan 62 orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan) (QS. al-Anfaal/8 : 60).



Ayat tersebut menjelaskan bahwa keamanan pada akhirnya berkaitan dengan tindakan keamanan diri (lembaga kepolisian) yang dalam bahasa agama disebut dengan jihad, jihad dengan segala bentuknya bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dalam kehidupan (*li'ila'i kalimatillah*) yang juga dapat menjelaskan kedudukan lembaga Kepolisian di Indonesia dalam hukum Islam.

Di sisi lain menurut hukum Islam polisi harus memperhatikan prosedurprosedur dimana di dalam hukum Islam disebut *Sadd al-zdhariah*. *Sadd al-zdhariah* merupakan metode *istinbât* hukum Islam yang bersifat preventif, yaitu upaya yang bersifat mencegah dari terjadinya sesuatu. Sebagaimana halnya upaya penanggulangan kejahatan empirik yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu

1. Pre-Emtif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Preventif

Merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya preventif merupakan tindakan yang bisa dilakukan dalam kondisi tidak darurat atau genting. Sementara ketika terjadi ancaman teror, bisa dipastikan keadaannya genting dan darurat. Wahbah azZuhaili memberikan definisi tentang darurat, adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya masyaqot akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedang dengan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum. “Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” (QS. Al-An’am :119).

Faktanya, pada saat proses penangkapan terduga pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berada dalam kondisi tertentu, yakni dihadapkan pada dua pilihan yang mana keduanya mengandung mudarat (sesuatu yang buruk atau berbahaya). Sehingga harus mengambil tindakan dengan inisiatifnya sendiri, yakni tembak di tempat. Inilah yang dimaksudkan dua pilihan yang keduanya mengandung mudarat. Membiarkan begal melakukan tindak kejahatan yang akan menimbulkan banyak korban di masyarakat atau menembak mati terduga begal tersebut sekaligus mencegah terjadinya korban yang lebih banyak.

Berkaitan dengan kasus di atas, ada satu kaidah yang bisa dijadikan acuan untuk kita menyikapinya, yakni berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظم مهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”.

Maksud dari kaidah di atas adalah ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan dimana keduanya sama-sama memiliki sisi mudaratnya, maka harus memilih salah satu yang nilai mudaratnya lebih kecil dan lebih ringan. Muslim bin Muhammad bin Majid Ad-Dusri di dalam kitabnya Al-Mumti' fi al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan salah satu pilihan yang nilai mudaratnya lebih besar adalah yang belum terjadi. Artinya jika ada kemudaran yang akan terjadi, tapi masih memungkinkan untuk dicegah terjadinya dengan kemudaran lain yang nilainya lebih kecil, maka pencegahan itu harus dilakukan agar tidak terjadi kemudaran yang lebih besar.

Sedangkan jika kemudaran yang lebih besar itu sudah terjadi, maka itu ditunjukkan dengan kaidah lain yaitu kaidah:

فخألاً ررضل ب الزى دشألاً ررضال

Artinya :“Kemudaran yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudaran yang lebih kecil”.

Kedua kaidah di atas sejatinya memiliki makna dan maksud yang sama. Keduanya menunjukkan skala prioritas dalam menyikapi dua pilihan yang sama-sama memiliki sisi mudarat namun intensitasnya berbeda. Prioritas di

sini adalah meminimalisir kemudharatan sebisa mungkin dengan mengutamakan atau memilih kemudharatan yang lebih kecil dibanding yang lebih besar.

Tentu, dalam hal ini jika tidak ada pilihan lain yang lebih baik dengan mempertimbangkan nilai masalah dan batasan mafsadat. Inti ajaran Islam adalah merealisasikan kemaslahatan (*jalb almaslahah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*daf'u al-mafasid*). Tujuannya adalah agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba sekaligus khalifah Allah SWT di muka bumi ini dengan baik. Jika kondisi Negara atau lingkungan masyarakat terjadi ancaman teror, tentu masyarakat tidak akan dapat melakukan aktifitas keseharian dan ibadah dengan tenang dan rasa aman.

Urgensi *masalah* dan *mafsadah* menjadi yang utama dalam menentukan suatu hukum, termasuk mengetahui pertimbangan batasan kemudharatan. Merupakan suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan *maqâsid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara krmatan atau harta benda. Dengan demikian darurat itu terkait dengan *dharûriyyat*, bukan *hâjiyyat* dan *tahsîniyyat*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan tentang Kewenangan Tembak di tempat yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian

Keberhasilan cita-cita Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugasnya<sup>51</sup>. Dilihat tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, dapat dikaji antara lain: memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dinamika masyarakat yang terus berubah dengan cepat, diiringi dengan perubahan sosial, budaya dan teknologi, sementara di sisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks menuntut tinggi peranan kepolisian untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi<sup>52</sup>.

Jika dilihat dari alasan keberadaannya tugas Polri memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :

---

<sup>51</sup> Suyono YU, 2013, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Laksbang Grafika. Hlm.37

<sup>52</sup> Anwar Y, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran. Hlm.23

- (1) Pertama, aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, jadi polisi berfungsi sebagai seorang penegak hukum.
- (2) Kedua, aspek preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran.
- (3) Ketiga, aspek pre-emptif yaitu upaya untuk menangkal dan mencegah agar tidak terjadi kejahatan/pelanggaran dengan melakukan deteksi dini maupun pembinaan-pembinaan di lingkungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas ketiganya itu terutama dalam menghadapi tantangan yang lebih serius seperti mengatasi berbagai permasalahan kriminalitas yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat dan menjadi gangguan kamtibmas. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, terkadang pihak kepolisian menemui suatu masalah, salah satu masalahnya adalah adanya perlawanan dari tersangka pada saat petugas berusaha melakukan penangkapan. Oleh karena itu, kepolisian dibekali kewenangan diskresi dalam penerapan tugasnya di lapangan, diskresi ini merupakan tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dengan memperhatikan tingkatan kerja sama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan yang ada di lapangan.

Salah satu kewenangan yang dimiliki anggota Polri adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat<sup>53</sup>. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota Polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain. Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak<sup>54</sup>. Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya<sup>55</sup>. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse<sup>56</sup>.

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakan yang berupa tembakan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Menurut kamus bahasa Indonesia, tembak di tempat dapat diartikan sebagai

---

<sup>53</sup> Nova RA, Achmad R & Suzanalisa S, 2017, *Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri*. Legalitas: Jurnal Hukum 7 (1):145-209.

<sup>54</sup> Knutsson J, 2004, *Police Use of Firearms a Constant? The Swedish and Norwegian Experience*. Policing in Central and Eastern Europe: Dilemmas of Contemporary Criminal Justice.

<sup>55</sup> Faal M , 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm.67

<sup>56</sup> Sutanto, Sulisty H & Sugiarto T, 2005, *Manajemen Investigasi*. Cet. Pertama. Jakarta: Pensil. Hlm.324.

berikut : tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam); didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat; tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi.

Tembak di tempat jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.

Tembak di tempat tidak dapat dipisahkan dengan alat yang digunakan yaitu senjata api. Senjata api dapat diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian<sup>57</sup>.

Penggunaan senjata api dapat disebut sebagai Kekerasan Mematikan (*Lethal Weapon*), maka upaya lain yang disebut dengan kebijakan penggunaan “kekerasan tidak mematikan” dalam istilah asing disebut sebagai *Non Lethal Weapon*. Bentuk kekerasan tidak mematikan (*Non Lethal Weapon*) mempunyai

---

<sup>57</sup> Bambang Semedi, 2008, *Official Indonesian Costums*, Jakarta : Bumi Aksara. Hlm.45



lingkup yang luas. Berikut adalah beberapa lingkup dari kekerasan tidak mematikan<sup>58</sup>:

1. Senjata benturan / pemukul;
2. Senjata Kimia;
3. Air bertekanan tinggi;
4. Senjata elektronik;
5. Projektil yang tidak mematikan (peluru karet, kantong biji).

Dalam menghadapi pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan polisi terkadang harus melakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi. Kewenangan melakukan tembak di tempat adalah termasuk kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya atau merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat di Indonesia yaitu:

**(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf i, yang menyatakan :**

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum

---

<sup>58</sup> *Ibid* , hlm.68

yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e) menghormati Hak Asasi Manusia.”

**(2) Pasal 18 ayat 1 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :**

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).

**(3) Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP yang menyatakan bahwa:**

Wewenang Polri menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selaku wewenang penyidik terdapat dalam pasal 5, yaitu :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
  - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan Tindakan berupa:
- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dimana yang dimaksud penyidik dalam pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi kepolisian.

**(4) Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 7 ayat 1 huruf j, yang berbunyi :**

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Selaku penyidik terdapat dalam pasal 7 ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

**(5) Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.**

Intisari dari Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 berisi mengenai tujuan dari pembentukan Perkap ini yakni untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tembak di tempat bagi kepolisian mempunyai beberapa tahapan sehingga kepolisian berani mengambil keputusan dalam melakukan tembak di tempat, demi menciptakan ketertiban dan keamanan demi tegaknya hukum. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari::

**1. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.**

Tingkat satu adalah kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (tidak ada potensi cedera atau luka fisik). Tingkat kekuatan ini diterapkan dengan bentuk kehadiran anggota Polri, Kehadiran polisi dapat berupa patroli rutin, operasi khusus, atau dengan menunjukkan peralatan kepolisian. Dalam banyak situasi, kehadiran polisi saja telah membuat calon pelaku kejahatan mengurungkan niatnya.

**2. Tahap 2 : Perintah lisan.**

Tingkat dua adalah perintah lisan (Tidak ada potensi luka atau cedera fisik). Kebanyakan situasi ini dapat diselesaikan melalui keterampilan-keterampilan komunikasi atau arahan lisan yang efektif. Dalam konfrontasi lisan, rasa takut dan amarah harus diredam terlebih dahulu sebelum orang tersebut dapat memahami perintah anggota Polri. Ini menuntut adanya keterampilan komunikasi efektif dan kesabaran.

**3. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak.**

Tingkat tiga adalah kendali tangan kosong lunak (sangat kecil kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik). Banyak teknik

kendali yang dapat digolongkan sebagai kendali tangan kosong lunak. Sebagian teknik ini bisa berupa sesuatu yang ringan seperti gerakan-gerakan untuk membimbing orang dengan baik hingga teknik-teknik yang lebih dinamis, seperti teknik kunci.

**4. Tahap 4 : Kendali tangan kosong.**

Tingkat empat Adalah kendali tangan kosong keras. Sedangkan kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik. Tingkat ini digunakan untuk tingkat perlawanan yang lebih tinggi, seperti perlawanan aktif atau agresif. Kekuatan tangan kosong keras terdiri dari teknik-teknik pukulan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kepalan tangan, lengan bawah, dan tungkai kaki atau kaki.

**5. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.**

Tingkat lima adalah kendali menggunakan senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe dan alat lain sesuai standar Polri kadang-kadang disebut sebagai senjata tingkat menengah Tinggi kemungkinannya menyebabkan luka atau cedera fisik ringan. Tingkat kekuatan ini dapat mencakup alat kendali apa saja yang telah diijinkan oleh Polri atau alat untuk menahan.

**6. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.**

Tingkat Enam adalah kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat (Besar kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik parah, atau bahkan kematian).

Pengertian “TAHAP” di sini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan. Sebab pasal 5 ayat 2 Perkap No 1 tahun 2009 berbunyi : “anggota polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...”.

Aparat kepolisian dapat melakukan tindakan tegas berupa tembak di tempat manakala tersangka membahayakan nyawa aparat kepolisian tersebut ataupun masyarakat umum disekitarnya. Prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum maka seorang petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.

Tindakan tembak di tempat ini haruslah sesuai prosedur yang telah diatur, di mana mengenai prosedurnya telah diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009, yaitu :

- a) menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas;
- b) memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti;

- c) angkat tangan atau meletakkan senjatanya dan memberi waktu yang cukup agar peringatan itu dipatuhi.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan ke pelaku (Pasal 15 Perkap 8 tahun 2009). Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (pasal 48 huruf c Perkap 8 tahun 2009).

Bagian tubuh yang boleh atau menjadi sasaran dalam melakukan tembakan ditempat adalah apabila dalam keadaan tidak mendesak, sesuai dengan apa yang tercantum di Perkap No.8 tahun 2009, haruslah ditembak dibagian kaki atau tangan (yang bersifat melumpuhkan saja). Tetapi bila terdapat perlawanan yang sangat mendesak atau terpaksa maka polisi berdasarkan prinsip kewajiban umum, polisi harus menembak mati pelaku yang sasaran tubuhnya biasanya dibagian kepala atau dada.

Batasan situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembakan di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh Polri, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh Polri berdasarkan SOP di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintara Polri Di Lapangan Tahun 2004 adalah:

- a) hanya digunakan dalam keadaan terpaksa;



- b) untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat;
- c) untuk mencegah kejahatan yang sangat yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa;
- d) untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman-ancaman;
- e) penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia;
- f) dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain;
- g) dilakukan tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah secepatnya;
- h) dilakukan tidak berlebihan, hindari kerugian baik fisik dan material;
- i) dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan kepada mereka yang menyerah, luka, dan sakit;
- j) tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus perbuatan yang biadab/brutal.

Untuk mengatasi permasalahan kecerdasan emosional bagi anggota Polri yang menguasai senjata api, diatur pemeriksaan serta penilaian yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemeriksaan dan penilaian itu dipaparkan dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2007 mengenai Tata Cara

Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan psikologi bagi anggota Polri memiliki aspek psikologi dan instrumen yang disebutkan dalam Pasal 3 Perkap No. 4 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa aspek psikologi yang diungkap dalam pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang senjata api organik Polri dan non-organik TNI/ Polri meliputi aspek pencetus; dan aspek penghambat.

1. Aspek psikologi pencetus tersebut antara lain:

- a) impulsif atau tidak mampu menahan dorongan untuk bertindak;
- b) mudah tersinggung;
- c) agresif atau dorongan menyakiti orang lain;
- d) dorongan melukai diri sendiri;
- e) pamer;
- f) mempunyai prasangka yang tinggi terhadap orang lain;
- g) lalai atau kecenderungan berperilaku memperbolehkan barang-barangnya yang khusus dipinjam orang lain dan meletakkan barang-barang di sembarang tempat; dan h) mempunyai masalah yang serius dalam rumah tangga.

2. Aspek psikologi penghambat adalah

- a) penyesuaian diri yang baik;
- b) pengendalian diri;

- c) super ego yang kuat atau menghargai nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku; dorongan humanisme yang tinggi;
- d) alternatif pemecahan masalah atau mampu memilih alternatif yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan; dan
- e) daya tahan terhadap stres.

Dalam Pasal 6 Perkap No. 4 Tahun 2007, pemeriksaan psikologi menggunakan metode antara lain psikotes; wawancara; observasi; dan dokumentasi. Dari tes tersebut akan dihasilkan evaluasi yang dilakukan untuk menilai aspek-aspek pencetus dan penghambat yang mempengaruhi perilaku pemegang senjata api. Evaluasi terhadap aspek-aspek pencetus dan penghambat adalah menilai ada tidaknya aspek pencetus dan kuat tidaknya aspek penghambat. Sehingga berdasar Pasal 8 Perkap No. 4 Tahun 2007, hasil evaluasi tersebut akan menyimpulkan bahwa calon pemegang senjata api tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Pasal 8 ayat 2 dan 3 Perkap No. 4 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Anggota Polri calon pemegang senjata api dianggap “Memenuhi Syarat” jika aspek penghambat mendapat nilai minimal “Cukup” dan aspek pencetus tidak ada. Dan dianggap “Tidak Memenuhi Syarat” jika aspek penghambat ada yang mendapat nilai “Kurang” atau ada aspek pencetus.

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi akan dituangkan dalam bentuk psikogram sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi diterbitkan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti tes

psikologi dan dikategorikan Memenuhi atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemohon/calon pemegang senjata api organik Polri dan non organik TNI/ Polri.

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi diberikan 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilakukan secara individual dan 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilaksanakan secara klasikal. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi.

#### **ANALISIS PENULIS**

Berdasarkan analisis penulis, maka motivasi yang ada pada diri anggota kepolisian di lapangan untuk tidak ragu-ragu bertindak tegas sesuai SOP dengan melakukan tindakan tembak di tempat adalah motivasi untuk melindungi keselamatan nyawa diri sendiri dan orang lain. Kewajiban anggota Polri untuk melindungi nyawa, baik diri sendiri maupun orang lain adalah sesuai dengan apa yang diamanahkan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melindungi keselamatan jiwa raga dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pelaksanaan kewenangan tindak tegas terhadap pelaku tindak pidana, polisi harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang serta perlunya pemahaman

mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan kekuatan maupun penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tindakan tegas agar nantinya tidak melanggar hukum sehingga setiap prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana dapat dibenarkan secara hukum.

Setiap pelaku tindak pidana berlaku suatu asas yaitu asas praduga tidak bersalah yang merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Asas praduga tidak bersalah erat kaitannya terhadap pelaku tindak pidana dikarenakan asas ini merupakan salah satu asas yang memberikan perlindungan HAM atas seseorang tersangka atau terdakwa tindak pidana. Asas praduga tidak bersalah atau *Persumption of Innocence* ini, jika ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan *acquisitoir* yaitu menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. Sedangkan obyek pemeriksaan dalam asas *acquisitoir* adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, maka ke arah itulah pemeriksaan harus ditujukan.

Asas praduga tidak bersalah memiliki keterkaitan dalam setiap tindakan aparat kepolisian khususnya fungsi reserse yang bertugas menjalankan penyelidikan. Pada dasarnya asas praduga tidak bersalah harus diberlakukan kepada setiap tersangka yang diduga melakukan tindak kejahatan sampai ada putusan pengadilan yang memvonis seseorang bersalah. Tetapi untuk situasi

tertentu ketika berhadapan dengan tersangka tindak kejahatan, polisi diperbolehkan melakukan tembak di tempat dengan mengacu pada Resolusi PBB Nomor 34/168 tentang Prinsip Penggunaan Senjata Bagi Aparat Penegak Hukum yaitu antara lain :

- a. **Prinsip Legalitas**, artinya semua tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. **Prinsip Nesesitas**, adalah sebuah keadaan yang mengharuskan untuk melakukan suatu tindakan atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindari atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang.
- c. **Prinsip Proporsionalitas**, yaitu penggunaan senjata api sesuai dengan, dan berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas. Adapun prosedur teknis di mana harus ada tembakan peringatan sebanyak 3 kali yang diarahkan ke atas kemudian jika tersangka melawan atau melarikan diri maka ditembak dengan tujuan untuk melumpuhkan tidak mematikan.

Apabila prinsip dan prosedur tersebut tidak dilakukan maka akan masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang dan penggunaan kekuatan yang berlebih-lebihan sehingga sebagai bagian dari pelanggaran HAM dan pada dasarnya setiap orang yang menjadi tersangka memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah atau tidak, namun dalam hal pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka sesungguhnya pemberlakuan praduga tak bersalah terhadap tersangka juga bukan hak yang bersifat absolut.

Polisi sebagai aparat yang utamanya bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah ubah sejalan dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai aparat Negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat anggota kepolisian diberikan kewenangan menembak di tempat terhadap penjahat atau pengganggu yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Alasannya dalam menjalankan tugas, anggota polri dibekali payung hukum dalam mempergunakan senjata api yang dimuat dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Perkap ini terdiri dari 7 bab dan 17 pasal dan ditandatangani oleh kapolri pada tanggal 13 januari 2009. Adapun tujuan perkap ini dibuat adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota POLRI dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur bahwa prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga serta memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. Lebih jelas lagi dalam Pasal 47 Perkap No. 8 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

Disebutkan pula dalam Pasal 14 ayat 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 bahwa setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

- a) pimpinan selalu menyampaikan berkali-kali mengenai kepercayaannya pada anggota dilapangan bahwa ia bisa menggunakan kewenangannya secara proporsional sesuai SOP;
- b) perintah pimpinan selalu menekankan tindakan tegas tetapi sesuai dengan prosedur atau SOP;
- c) arahan pimpinan bahwa kalau pelaku kriminalitas membahayakan nyawa khususnya petugas, maka tembak di tempat harus dilakukan tanpa kekhawatiran. Pengaruh gaya kepemimpinan berupa pengarahan yang baik, pembinaan mental anggota serta motivasi kinerja harian terhadap anggota mengakibatkan semakin tinggi kinerja jajaran yang dihasilkan.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian bertujuan untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat dan juga untuk melindungi diri atau masyarakat dari ancaman atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, juga melindungi kehormatan, kesusilaan atau harta benda diri



sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Dalam hal pengawasan terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan tembak di tempat tidak hanya pengawasan internal saja, melainkan terdapat juga pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional, Ombudsman, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Media. Dengan adanya pengawasan eksternal ini, maka aparat kepolisian dituntut untuk bertindak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya dalam menjalankan tugasnya, agar tidak memberikan citra buruk Polisi di mata masyarakat. Karena dengan adanya pengawas eksternal ini, segala tindakan kepolisian dapat diketahui oleh masyarakat luas, apalagi mengenai tindakan tembak di tempat. Tindakan tembak di tempat ini menyangkut nyawa seseorang, karena itu tentulah menjadi suatu perhatian khusus.

#### **B. Dukungan Positif Masyarakat terhadap Tindakan Tegas Polri dalam melakukan Penembakan terhadap Pelaku Kejahatan yang Meresahkan**

Dukungan publik terhadap perintah tembak di tempat, publik pada umumnya mendukung kebijakan ini. Menurut public, hal tersebut merupakan tindakan tegas kepada pelaku kriminalitas agar bisa memberi efek jera sehingga tidak melahirkan penjahat- penjahat baru.

Faktor dukungan masyarakat dalam hal ini termasuk opini publik, menurut Soerjono Soekanto opini publik sangat vital dalam proses penegakan hukum. Menurut Wiliam Albiq, opini publik adalah jumlah dari pendapat

individu- individu yang diperoleh melalui perdebatan dan opini publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik<sup>59</sup>. Sedangkan opini publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama, yang berhubungan dengan arah opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasi, dan dukungan sosial<sup>60</sup>.

Tidak dipungkiri bahwa terkadang aksi tembak di tempat mendapat hambatan-hambatan pelaksanaan di lapangan. Dari data Pelaku yang ditembak mati, diketahui bahwa pelaku ditembak karena melawan petugas dan beberapa petugas menjadi korbannya bahkan cedera serius. Apa yang dilakukan petugas, menurut analisa penulis adalah suatu “Pembelaan Darurat”. Mengenai hal ini secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang *Noodweer* dan ayat (2) tentang *Noodweer Exces*. Pembelaan terpaksa, berkaitan dengan prinsip pembelaan diri.

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Darurat (*Noodweer*), yang rumusannya adalah :

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Dalam pembelaan darurat ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang– undang, yakni :

---

<sup>59</sup> Sastropoetro S, 1990), *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak. dalam Komunikasi Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm.13

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm.16

1. perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika;
2. serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain;
3. kehormatan kesusilaan dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain;
4. pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas.

Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang jika memang tindakan diskresi tersebut “dianggap” melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak melanggar HAM. Hal tersebut juga sering disebut sebagai diskresi.

Diskresi dapat diterapkan secara tepat maka tentunya diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dari setiap Anggota Polri mengenai ketentuan batasan penerapan diskresi dan bahkan mengenai sumber-sumber hukum tentang diskresi serta dasar filosofinya. Hal ini sangat diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri tidak sampai salah atau dapat dipersalahkan. Mengingat tindakan diskresi merupakan *instant decision* (tanpa rencana) dan harus dilakukan segera oleh petugas dalam

menghadapi masalah di lapangan, dibutuhkan pemahaman dan kemahiran petugas agar tindakan diskresi yang dilakukan tidak menyimpang atau dapat dipersalahkan.

Lemahnya bekal dan pedoman menjadi tidak tepat atau bahkan sering terjadi penyimpangan baik yang disengaja ataupun yang tidak disadari oleh petugas. Pemahaman yang terbatas dan persepsi di kalangan petugas mengenai konsep diskresi yang masih berbeda-beda, tentunya akan semakin menyulitkan standar penerapan diskresi dan pengawasannya, sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas penerapan diskresi.

Kualitas penerapan diskresi dalam bentuk tindakan pembelaan darurat (*noodweer*) tidak dapat dihukum dengan harus memenuhi tiga syarat-syarat, yaitu :

1. perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain;
2. pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebutkan dalam pasal 49 KUHP adalah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada Ketika itu juga.

Penerapan tindakan diskresi terdapat beberapa kendala yang dihadapi petugas kepolisian dalam melakukan wewenang tembak di tempat terhadap

pelaku tindak pidana dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah antara lain sebagai berikut :

### **1. Kendala Internal**

Kendala internal adalah kendala yang berasal dari dalam tubuh kepolisian sendiri, yaitu seperti:

#### **a. Kurangnya Kemampuan atau Kemahiran Petugas Kepolisian Dalam Menggunakan Senjata Api.**

Kendala utama bagi aparat kepolisian dalam melakukan tembakan di tempat terhadap pelaku tindak pidana dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah yaitu karena kurangnya kemampuan/kemahiran anggota kepolisian dalam melakukan tindakan keras untuk melakukan wewenang tembakan di tempat. Sehingga apabila terjadi tindak pidana yang secara nyata yang bersifat membahayakan jiwa dan keselamatan baik itu petugas kepolisian maupun masyarakat yang pada saat kejadian tersebut seharusnya petugas kepolisian menggunakan tindakan keras untuk melakukan tembakan di tempat guna membatasi tindakan pelaku tindak pidana yang sangat membahayakan tersebut, namun apabila petugas kepolisian bertugas di lapangan tersebut memiliki kemampuan /kemahiran yang kurang dalam menggunakan senjata api maka hal ini dapat berdampak pada hasil tembakan yang tidak tepat sasaran yang hal ini akan memungkinkan timbulnya kerugian baik secara materi maupun korban. Dalam pengaturannya

penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

## **2. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar pihak kepolisian, yaitu seperti:

### **a. Adanya Tingkat Keramaian Publik**

Tingkat keramaian publik yang dimaksud disini adalah dalam hal suatu tindak pidana yang terjadi pada suatu tempat yang terdapat banyak orang berkumpul dan memiliki tingkat keramaian yang tinggi maka hal ini juga merupakan kendala bagi petugas kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa orang baik masyarakat maupun petugas kepolisian yang bersangkutan.

Dalam hal ini petugas kepolisian akan mengalami kendala dalam menentukan target yang merupakan pelaku tindak pidana, sehingga apabila keadaan terlalu ramai dan penuh sesak (crowded) maka petugas kepolisian akan menahan sebisa mungkin untuk tidak mengambil tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana, karena dikhawatirkan dapat terjadi salah tembak yang mengakibatkan kerugian materiil maupun korban jiwa orang yang tidak bersalah atau tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang bersangkutan. Kendala melakukan wewenang tembak di tempat yang dihadapi berupa keramaian publik tersebut dapat terjadi pada tindak pidana

yang terjadi di tempat-tempat yang terjadi penumpukan massa seperti tempat konser, tempat pertandingan suatu olahraga, tempat rapat, pasar, dan lain-lain. Namun tempat-tempat terjadinya penumpukan massa juga bisa diartikan di tempat-tempat seperti permukiman yang sangat kecil, sempit dan berhimpitan satu sama lain dan juga berupa gang-gang kecil yang banyak orang bertempat tinggal di daerah tersebut.

**b. Jarak Tembak Yang Jauh Terhadap Pelaku**

Jarak tembak yang jauh pun menjadi suatu kendala tersendiri bagi petugas kepolisian yang hendak melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana. Petugas kepolisian seringkali mengalami kendala dalam hal jarak tembak yang jauh terhadap pelaku tindak pidana yang tak jarang menyebabkan pelaku tindak pidana tewas akibat tembakan yang diberikan oleh petugas kepolisian, hal ini jelas bertentangan dengan penerapan asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh setiap orang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana.

**c. Kondisi Cuaca Yang Ekstrem dan Pencahayaan Yang Kurang**

Kondisi cuaca juga merupakan kendala yang dihadapi petugas kepolisian dalam melakukan wewenang tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana, karena apabila cuaca buruk seperti gerimis, hujan, berkabut, angin kencang dan cuaca ekstrem lainnya juga dapat menjadi suatu kendala bagi pihak kepolisian karena apabila polisi

tetap memaksakan melakukan tindakan tegas berupa menggunakan kekuatan senjata api, maka hal tersebut juga dapat membahayakan orang lain yang bukan dan atau tidak terlibat sama sekali dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Sehingga apabila cuaca buruk dan tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan tembak di tempat sebisa mungkin petugas kepolisian hanya melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan dan hanya melakukan tahapan penggunaan kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan.

Dari kendala yang dihadapi dalam melakukan wewenang tembak di tempat maka petugas kepolisian melakukan berbagai upaya atau solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar dapat memudahkan dan melancarkan tugas pelaksanaan yang menjadi wewenang kepolisian, upaya yang dimaksud tersebut ialah :

**a. Melakukan Pelatihan Dan Pemahaman Teori Dalam Bidang Hukum Dan HAM**

Upaya utama yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Tengah dalam mengatasi kendala dalam melakukan wewenang tembak di tempat dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah yaitu dengan melakukan pelatihan dan pemahaman mengenai teori-teori hukum dan HAM kepada seluruh anggota kepolisian yang berarti tidak hanya pada anggota kepolisian yang berhak menggunakan senjata api saja. Pelatihan ini ditujukan agar anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya di lapangan



semakin mengerti dan memahami peraturan hukum yang berlaku dan juga agar hukum yang ditegakkan tersebut juga dapat memberikan perlindungan HAM dalam kerangka penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku kejahatan. Pemahaman teori ini agar dalam tembakan yang dilepaskan petugas kepolisian bukan bersifat untuk membunuh pelaku tindak pidana melainkan sifat tembakan tersebut hanya untuk melumpuhkan pelaku tersebut agar dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut.

**b. Melakukan Pelatihan Menembak Secara Rutin**

Upaya pelatihan menembak secara rutin ini bertujuan untuk mengasah kemampuan (skill) setiap petugas kepolisian yang mempunyai ijin menggunakan senjata api agar kemampuan dalam hal menembak dapat semakin meningkat dan semakin akurat. Pelatihan menembak oleh Polda Jawa Tengah dilakukan secara rutin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pelatihan ini diutamakan untuk memberikan pemahaman bagi petugas kepolisian yang berhak memegang senjata api agar apabila terjadi tindak pidana secara nyata maka setiap petugas kepolisian harus mengarahkan tembakan pada bagian tubuh pelaku kejahatan yang memiliki risiko paling kecil terhadap kematian agar pelaku tersebut dapat diproses hukum lebih lanjut.

Apabila polisi sangat perlu untuk menerapkan tindakan keras berupa penggunaan senjata api maka tembakan yang dilepaskan diutamakan harus ditujukan pada bagian kaki dan tangan karena sifatnya hanya mencegah

terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang dan untuk menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.

**c. Melakukan Tes Psikologi/Kejiwaan Secara Berkala**

Upaya yang ketiga yang dilakukan oleh Polda Jawa tengah dalam mengatasi kendala tersebut ialah dengan melakukan tes psikologi/kejiwaan bagi petugas kepolisian yang berhak menggunakan senjata api secara berkala. Tes ini ditujukan agar setiap petugas kepolisian yang berhak menggunakan senjata api adalah orang-orang yang memiliki kondisi kejiwaan yang stabil dan meyakinkan.

Sehingga senjata api yang diberikan kepada anggota kepolisian yang lulus tes psikologi dapat lebih dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dengan adanya tes psikologi ini maka diharapkan petugas kepolisian yang menggunakan senjata api dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan merupakan petugas kepolisian yang memiliki kesabaran dan kehati-hatian dalam menggunakan senjata api, serta setiap bertindak selalu mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas , maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar hukum tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal adalah: Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4; Pasal 7 ayat 1 huruf j; Perkap No. 1 Tahun 2009 serta dalam Perkap No. 8 Tahun 2009. Prosedur tindakan tegas kepolisian terhadap pelaku tindak pidana yang dapat dibenarkan secara hukum yaitu apabila petugas menerapkan prinsip penegakan hukum berdasarkan asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Tindakan tembak di tempat ini haruslah sesuai prosedur, di mana mengenai prosedurnya telah diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Sebelum melakukan tembak di tempat, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan ke pelaku (Pasal 15 Perkap 8 tahun 2009). Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (pasal 48 huruf c Perkap 8 tahun 2009).

2. Dukungan publik terhadap perintah tembak di tempat, publik pada umumnya mendukung kebijakan ini. Menurut public, hal tersebut merupakan tindakan tegas kepada pelaku kriminalitas agar bisa memberi efek jera sehingga tidak melahirkan penjahat- penjahat baru. Kendala - kendala yang dihadapi petugas kepolisian dalam melakukan wewenang tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut,

**Kendala Internal :** Kurangnya Kemampuan/Kemahiran Petugas Kepolisian Dalam Menggunakan Senjata Api. **Kendala Eksternal:** Adanya Tingkat Keramaian Publik; Jarak Tembak Yang Jauh Terhadap Pelaku Tindak Pidana; Kondisi Cuaca Yang Ekstrem dan Pencahayaan Yang Kurang. Sedangkan Dari kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan wewenang tembak di tempat maka petugas kepolisian melakukan berbagai upaya atau solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar dapat memudahkan dan melancarkan tugas pelaksanaan yang menjadi wewenang kepolisian, upaya yang dimaksud tersebut ialah : Melakukan Pelatihan Dan Pemahaman Teori Dalam Bidang Hukum Dan HAM; Melakukan Pelatihan Menembak Secara Rutin; dan Melakukan Tes Psikologi/Kejiwaan Secara Berkala.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian pada dasarnya adalah melalui pertimbangan hati nurani petugas di lapangan maupun

pertimbangan institusi kepolisian itu sendiri atau diskresi. Namun perlu kiranya ada aturan khusus mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sebab peraturan yang ada sekarang belum memuat standar-standar yang jelas, tegas dan konsisten sehingga penggunaan kekuatan tersebut berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, sebab setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk diperiksa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Setiap petugas kepolisian yang bertugas di lapangan khususnya bagi yang menggunakan senjata api agar lebih mengendalikan diri dan lebih memahami urutan prosedur penggunaan kekuatan Polri, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian harus lebih mempertimbangkan pencapaian tujuan hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan khususnya dalam melakukan tembakan di tempat terhadap tersangka agar sifat tembakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh tersangka melainkan hanya untuk melumpuhkan tersangka sehingga kerangka penerapan asas praduga tak bersalah dapat diterapkan, yang nantinya tersangka tersebut dapat dibuktikan kesalahannya atau tidak melalui persidangan di pengadilan.
3. Sangat penting agar pihak kepolisian selalu rutin memberikan pembelajaran dan pelatihan yang intens terhadap anggotanya khususnya yang bertugas di lapangan baik pelatihan awal untuk anggota yang baru maupun pelatihan lanjutan untuk anggota yang senior agar selalu dilatih untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sesuai dengan

urutan prosedur penggunaan kekuatan Polri seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sehingga setiap petugas kepolisian dapat mengetahui tindakan apa yang tepat harus dilakukan apabila dalam menghadapi situasi yang nyata khususnya dalam menggunakan kekuatan berupa senjata api sehingga prioritas penerapan asas praduga tak bersalah dapat diwujudkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Semarang : Unissula Pers.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT. CitraAditya Bakti.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anton Tabah, 1995, *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Kunarto(editor), Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal.
- Anwar Y, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, Bandung : POLRI.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Semedi, 2008, *Official Indonesian Costums*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Bibit Samad Rianto, 2016, *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*, Jakarta : PTIK Press& Restu Agung.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : PT Pradnya Paramitha.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika.
- Faal M , 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Surabaya : Laksbang Mediatama.

- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- Knutsson J, 2004, *Police Use of Firearms a Constant? The Swedish and Norwegian Experience*. Policing in Central and Eastern Europe: Dilemmas of Contemporary Criminal Justice.
- Moeljatno. 1984, *Asas – Asas Hukum Pidana.cetakan kedua*, Jakarta : Bina Aksara.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ketiga*, Jakarta : Aksara Baru.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama.
- Sastropoetro S, 1990, *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak. dalam Komunikasi Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta : Kompas.
- Satjipto Rahardjo. 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sitompul, 2005, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta : Gramedia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya.
- Sutanto, Sulisty H & Sugiarto T, 2005, *Manajemen Investigasi*. Cet. Pertama. Jakarta : Pensil.
- Suyono YU, 2013, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Laksbang Grafika.



W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

## **B. Jurnal**

Ateng Syafrudin, 2000, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Dessy Artina, 2010, “*Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1.

Nova RA, Achmad R & Suzanalisa S, (2017), *Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri*. Legalitas: Jurnal Hukum 7 (1):145-209.

## **C. Peraturan Perundang – undangan**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- f. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

## **D. Lain -lain**

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/petugassalah-tangkap-dan-tembak-6-kali-korban-laporpolisi.html>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/salahtembak-2-polisi-terancam-dipecat-dandipidanakan.html>

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-5976822/ini-sosok-dokter-sunardi-yang-tewas-ditembak-densus-di-sukoharjo>.

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

